



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENETAPAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
PENERIMA HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, berkaitan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang perlu menetapkan Bank yang memiliki Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Harta Benda Wakaf berupa Uang;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian, PT. Bank Syariah Mandiri, dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf berupa Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf berupa Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan: ...

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/32/DpG/DPbs, tanggal 21 Januari 2008;
2. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 28/BWI/A-I/I/2008, tanggal 28 Januari 2008;
3. Surat Direktur dan Kepala Divisi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, Nomor 10/091-3/DTI, tanggal 15 April 2008 Perihal Permohonan Penetapan PPAIW.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG.**

KESATU : Menetapkan PT. Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jl. MH. Thamrin Nomor 5 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf berupa Uang.

KEDUA : Menetapkan Pejabat:

1. Kepala Cabang;
2. Kepala Cabang Pembantu;
3. Kepala Kantor Kas;

pada PT. Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang.

KETIGA : PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2008

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**